



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1488, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI
PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa wawasan kebangsaan, jati diri, dan ideologi Pancasila harus dipahami, dihayati, ditegakkan, dan diamankan oleh segenap komponen bangsa dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam upaya mencapai cita-cita luhur bangsa;
- b. bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun kegiatan ekstra kurikuler mengenai pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ideologi Pancasila dalam kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi melalui berbagai program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

- (1) Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila bagi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi.